**JPS GEMILANG III HARUS LEBIH BANYAK LIBATKAN UKM/IKM**



Sumber gambar: <https://www.liputan6.com/tag/jaring-pengaman-sosial>

**Mataram (Suara NTB)** – Semangat pemberdayaan UKM/IKM dalam produk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang disediakan Pemprov NTB dalam Program JPS Gemilang, tetap menjadi konsep penyediaannya pada tahap III nanti. Bahkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc., menekankan supaya produk-produk yang disediakan dalam JPS Gemilang tahap III tersebut merupakan produk-produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. ‘’Kita jangan terlena dengan tahapaan penyelenggaraan JPS tahap I dan II, tetapi harus mengawal tahap III lebih baik,’’ ujar gubernur didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, saat Rapat Evaluasi JPS tahap II dan rencana persiapan JPS III, Senin, 15 Juni 2020 di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB. Rapat  juga dihadiri Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Menurut Dr.Zul, Pemprov NTB harus mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pada tahapan penyelenggaran JPS Gemilang tahap II yang sudah 80 persen penyalurannya. Gubernur juga meminta agar pada JPS Gemilang III ini, melibatkan lebih banyak UKM dan IKM lokal di NTB. Sehinggan produk yang diberikan juga lebih bervariasi dengan hasil produk yang banyak melibatkan masyarakat untuk bekerja. Keterlibatan UKM dan IKM  di JPS Gemilang tahap I dan II sudah mampu melatih mereka untuk terus menyiapkan produk yang berstandar untuk dipasarkan secara umum. ‘’Ini tujuannya kita menggunakan produk lokal. UKM dan IKM tidak terus ‘’susui’’, tapi produknya mampu bersaing di pasaran. Sehingga berkelanjutan dan hidup,’’ terangnya.

Senada dengan gubernur, Wagub menegaskan semangat awal pemberdayaan UKM dan IKM merupakan roh dari JPS Gemilang ini. ‘’Tentunya UKM maupun IKM ini yang akan banyak melibatkan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kita,’’ ujar Ummi Rohmi. Pandemi Covid-19 memberikan sisi positif kepada masyarakat kita. Di samping mengajarkan untuk terapkan berperilaku sehat, namun membangkitkan pemberdayaan UKM/IKM di sisi ekonomi. ‘’Ini yang harus benar-benar dimanfaatkan,’’ katanya. Ummi Rohmi meminta agar penyaluran JPS Gemilang tahap II,  dipersiapkan  dan direncanakan dengan matang sebelum disalurkan kepada masyarakat kita. Sementara itu, Assisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah,MTP memaparkan tentang penyaluran JPS tahap II yang sudah berjalan lancar. ‘’Hingga hari ini (kemarin) progres penyaluran JPS II sudah 80 persen,’’ kata Ridwan Syah.

Pembagian wilayah kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal dan bertanggungjawab terhadap penyaluran JPS di kabupaten/kota se-NTB berjalan lancar dan efektif, sehingga semua persoalan dan kendala dapat dieliminir. Ia melanjutkan, rencananya setelah penyaluran JPS tahap II rampung, JPS tahap III akan disalurkan awal Juli 2020. Sebanyak 125.000 paket yang akan disalurkan, yakni di Pulau Lombok 87.318 KPM, Pulau Sumbawa 37.682 KPM dengan melibatkan sebanyak 535 UKM/IKM lokal di NTB. ‘’Rencananya melihat kebutuhan masyarakat, ada beberapa produk yang nantinya diganti. Namun akan dilihat situasi dan keadaan produk tersebut. Baik itu ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga lebih bervariasi,’’ jelasnya. Persiapan tahapan proses JPS Gemilang tahap III akan terus dikoordinasikan dengan berbagai rakor dan evaluasi, sehingga menghasilkan keputusan yang matang sebelum didistribusikan.**(r)**

**Sumber berita:**

* <https://www.suarantb.com/jps-gemilang-iii-harus-lebih-banyak-libatkan-ukm-ikm/> . Diakses pada tanggal 20 Juni 2020
* <https://koranntb.com/2020/06/15/jps-gemilang-tahap-iii-harus-libatkan-lebih-banyak-ukm-lokal/> . Diakses pada tanggal 20 Juni 2020
* <https://www.inanews.co.id/2020/06/jps-gemilang-iii-harus-lebih-baik-dan-libatkan-lebih-banyak-ukm-ikm/> . Diakses pada tanggal 20 Juni 2020

**Catatan Berita:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
* Belanja operasi dirinci atas jenis:
1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsisdi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial (bansos).
* Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
* Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

* Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
* Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:
1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
2. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
* Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
1. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
2. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
3. memiliki identitas yang jelas; dan
4. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
5. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
6. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
7. rehabilitasi sosial;
8. perlindungan sosial;
9. pemberdayaan sosial;
10. jaminan sosial;
11. penanggulangan kemiskinan; dan
12. penanggulangan bencana.

Kemensos dalam <https://kemsos.go.id/program-jaring-pengaman-sosial-kementerian-sosial>, menjabarkan lebih spesifik mengenai program JPS. Pogram Jaring Pengaman Sosial diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan di daerah epicentrum #COVID19 agar meringankan beban mereka selama pandemi. Progam Jaring Pengaman Sosial Kementrian Sosial Kementerian Sosial bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak COVID-19 dibagi dalam 3 program:

1. Bantuan sosial reguler kementerian sosial yang terdiri dari:
	1. Program Keluarga Harapan (PKH), dengan ketentuan:
* Target sasaran 10 juta KPM
* Indeks bantuan disalurkan setiap bulan (April-Desember)
	1. Program Sembako (BPNT), dengan ketentuan:
* Target sasaran 20 juta KPM
* Indeks bantuan Rp 200.000
1. Bantuan penugasan khusus presiden, berupa:
	1. Bantuan Sosial Sembako untuk Warga DKI Jakarta, dengan ketentuan:
* Target sasaran 1,3 juta KK bagi warga terdampak COVID-19
* Bantuan senilai Rp 600.000/keluarga/bulan
* Disalurkan selama 3 bulan mulai April 2020
	1. Bantuan Sosial Sembko untuk Bodetabek, dengn ketentuan:
* Target sasaran 600.000 KK bagi warga terdampak COVID-19 di bogor, depok, tangerang dan bekasi
* Bantuan senilai Rp 600.000/keluarga/bulan
* Disalurkan selama 3 bulan mulai April 2020
	1. Bantuan Sosial Tunai untuk di Luar Jabodetabek, dengan ketentuan:
* Target sasaran 9 juta KK bagi warga terdampak COVID-19 yang tidka menerima bantuan PKH dan program sembako
* Bantuan senilai Rp 600.000/keluarga/bulan
* Disalurkan selama 3 bulan
1. Bantuan tanggap darurat Kemensos, berupa:
	1. Bantuan Sosial Sembako dan Makanan Siap Saji Kemensos bagi warga DKI Jakarta, dengan ketentuan:
* Penyaluran 300.000 paket sembako bagi warga terdampak COVID-19 senilai Rp 200.000/paket
* Telah selesai disalurkan Kemensos sejak 7-19 April 2020
	1. Bantuan Santunan Kematian, dengan ketentuan:
* Diberikan kepada keluarga ahli waris yang meninggal karena COVID-19
* Indeks bantuan senilai 15 juta per jiwa